

## **Wakil Bupati Nyatakan Barito Selatan Miliki Potensi Pengembangan Kekayaan Intelektual**

**BORNEONEWS, Buntok**– Wakil Bupati Satya Titiek Atyani Djoedir menyatakan Kabupaten Barito Selatan memiliki potensi pengembangan kekayaan intelektual.

“Karena potensi sumber daya alam dan seni tradisional yang dimiliki merupakan potensi kekayaan intelektual yang besar untuk dikembangkan,” kata Aty Djoedir kepada *Borneonews*, Senin (3/9/2018).

Ia membeberkan, potensi tersebut di antaranya pengetahuan tradisional, indikasi gegografis, dan kekayaan intelektual komunal.

Menurutnya, melalui berbagai kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual seperti ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat.

Hal tersebut, lanjut dia, untuk mendaftarkan ide maupun kreativitas serta inovasi yang dimiliki sebagai kekayaan intelektual.

Ia berharap, kegiatan yang dilaksanakan bisa meningkatkan kreativitas untuk mengembangkan usaha.

Sebab,kekayaan intelektual merupakan ide atau karya pikiran manusia dan pada dasarnya hak kebendaan yang perlu mendapatkan perlindungan.

“Artinya kekayaan intelektual itu merupakan sebuah hak yang berkaitan dengan persoalan ekonomi atau identik dengan komersialisasi,” jelas dia.

Ia menegaskan, kekayaan intelektual bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Itulah alasannya kekayaan intelektual dimasukan dalam agenda perdagangan dunia. (URIUTU DJAPER/B-3)

### **Sumber:**

<https://www.borneonews.co.id/berita/102760-wakil-bupati-nyatakan-barito-selatan-miliki-potensi-pengembangan-kekayaan-intelektual>

<http://bappedalitbang.bogorkab.go.id/topik/sistem-perlindungan-hukum-kekayaan-intelektual-oleh-kementerian-hukum-dan-ham-ri/>

### **Catatan:**

Kekayaan Intelektual (KI) adalah

1. Hak yang timbul hasil oleh pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa berguna bagi manusia itu sendiri.
2. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka.
3. Hal eksklusif bagi pemegang hak untuk mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan hak mereka untuk tujuan komersial yang di atur berdasarkan undang-undang.

Perlunya Melindungi Kekayaan Intelektual antara lain:

1. Untuk mencegah dipalsukan
2. Kebijakan perusahaan/kerajinan
3. Mendahului kompetitornya
4. Prestige (harkat) perusahaan
5. Untuk mencegah dikatakan barang palsu

Kekayaan intelektual (KI) dibagi menjadi dua yaitu KI Personal dan KI Komunal

Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat personal adalah HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi.

1. Hak individu atau Badan Hukum
2. Keuntungan Ekonomis bagi Individu/Badan Hukum
3. Berupa Produk/Proses
4. Karya disusun secara tertulis dan sistematis

Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap.

1. Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat
2. Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi
3. Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi

Hak kekayaan Intelektual diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. UU No. 29/2000 Tentang Varietas Tanaman
2. UU No. 30/2000 Tentang Rahasia Dagang
3. UU No. 31/2000 Tentang Desain Industri
4. UU No. 32/2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5. UU No. 28/2014 Tentang Hak Cipta
6. UU Bo. 13/2016 Tentang Paten
7. UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis